



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan pencapaian kesejahteraan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang terstruktur, seragam dan mudah dipahami;
- b. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berdampak pada penyusunan pelaporan laporan keuangan atas pertanggungjawab APBD, maka perlu penyesuaian muatan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagai acuan dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaporan keuangan dan proses akuntansi maka Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Nomor 84 Tahun 2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Nomor 45 Tahun 2022) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kebijakan akuntansi terdiri atas:
 - a. kerangka konseptual kebijakan akuntansi;
 - b. penyajian laporan keuangan;
 - c. laporan realisasi anggaran;
 - d. laporan arus kas;
 - e. laporan operasional;
 - f. catatan atas laporan keuangan;
 - g. akuntansi pendapatan;
 - h. akuntansi belanja;
 - i. akuntansi kas dan setara kas;
 - j. akuntansi piutang;
 - k. akuntansi investasi;
 - l. akuntansi persediaan;
 - m. akuntansi dana bergulir;

- n. akuntansi aset tetap;
 - o. tanah;
 - p. peralatan dan mesin;
 - q. gedung dan bangunan;
 - r. jalan, irigasi dan jaringan;
 - s. aset tetap lainnya;
 - t. konstruksi dalam pengerjaan;
 - u. akuntansi aset lainnya;
 - v. aset tak berwujud;
 - w. akuntansi kewajiban;
 - x. koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa;
 - y. laporan keuangan konsolidasi;
 - z. pernyataan tanggung jawab kepala daerah dan kepala perangkat daerah;
 - aa. akuntansi badan layanan umum daerah;
 - bb. perjanjian konsesi jasa; dan
 - cc. properti investasi.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 Desember 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 24 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


HAMZAH KHOLIFI



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 69..